



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan ke-4
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan ke - 4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)** pada :

Nama Auditee : PT Riau Andalan Pulp and Paper
Lokasi : Kab. Pelalawan, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab Siak, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau
PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No: SK. 827/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021
Luas : ± 338.536 Ha
Tanggal Penilaian : 04-18 September 2023

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 20 October 2018 sampai dengan 19 October 2024.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 07 Oktober 2023

Dinar Dara Tri PP
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL PENILIKAN 4 PT RAPP

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor/ Auditor VLHH)
Hera Hendrasana, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Diah Mitarini, S.Hut (Auditor Produksi)
Uhan Suhanda, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih, SP (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunarjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)
- b. Nomor & Tanggal SK :
- Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.827/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 27 Februari 1993 tanggal 21 September 2021
- c. Luas dan Lokasi
- Luas : ± 338.536 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor
- Pusat : Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, PO Box 1089 Pekanbaru, Riau.
 - Cabang : Jl. Teluk Betung No. 31 Jakarta Pusat
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : +62761-95529, Fax. +62761-95305 (Pusat)
+6221-31930134, Fax. +6221-3144604 (Cabang)

f. Pengurus :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Dr. Ibrahim Hasan
- Komisaris : Wang Bo
- Komisaris : Drs. Sutanto

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Sihol Parulian Aritonang
- Direktur : Kusnan Rahmin
- Direktur : Eduward Ginting
- Direktur : Mhd Ali Sabri

Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan		Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit Penilikan 4 telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pekanbaru pada tanggal 4 September 2023 dan tanggal 18 September 2023 ● Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tanggal 4 September 2023 dan tanggal 18 September 2023 Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilikan 4 dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT RAPP Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pertemuan Pembukaan		Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, pada tanggal 5 September 2023 di Kantor Pusat (HO) Pangkalan Kerinci. Materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee

		<ul style="list-style-type: none"> ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan		<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, pada tanggal 16 September 2023 di kanrtor Pusat (HO). Materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Oktober 2023	PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat BAIK .

(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT RAPP dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legal antara lain akta perusahaan, SK PBPH (Keputusan Menteri LHK Nomor SK.827/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021), NIB dan dokumen perencanaan, serta dokumen adminitrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, antara lain Laporan TBT dan SK Penetapan Batas Areal.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasin ya (BATB).	Baik	PT RAPP telah merealisasikan tata batas 100% sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan dan dibuktikan dengan kelengkapan dokumen TBT, serta terdapat bukti telah dilakukan kegiatan pemeliharaan batas areal kerja. Hasil verifikasi lapangan secara sampling terhadap sejumlah pal batas di beberapa Estate yang dikunjungi menunjukkan keberadaan pal batas memiliki penandaan dan identitas yang jelas, serta kesesuaian posisi koordinat pal batas di

		lapangan dokumen TBT (BATB).
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Terdapat penggunaan areal diluar aktifitas PBPH, yakni pinjam pakai dan penggunaan kawasan hutan serta klaim-klaim lahan. PT RAPP telah mendata, mendokumentasikan dan melaporkan penggunaan areal tersebut kepada instansi terkait, namun belum melakukan analisa dan monitoring dampak khususnya terhadap kepastian kawasan.
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Penguasaan areal kerja oleh PT RAPP sekitar 92,8% (>80%) dari luas areal kerja PBPH.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT RAPP memiliki dokumen Pernyataan Visi, Komitmen dan Kebijakan perusahaan yang telah diperbaharui dan ditandatangani oleh Edward Ginting selaku Direktur PT RAPP pada tanggal 22 Juni 2022. Visi, komitmen dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kerangka PHL, serta telah disosialisasi kepada internal perusahaan (manajemen dan karyawan), mitra kontraktor dan pekerjanya, serta masyarakat desa sekitar areal yang dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan antara lain Berita Acara.
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Kesesuaian implementasi pengelolaan hutan lestari dengan visi dan misi PHL perusahaan belum seluruhnya (<90%).
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT RAPP dapat menunjukkan struktur organisasi yang berlaku yakni Fiber Organization Structure 2023 dan <i>job description</i> yang disahkan oleh Direktur yang ditetapkan oleh Direktur. Juga tersedia struktur organisasi pada tingkat Estate yang dipimpin oleh Estate Manager. Struktur organisasi dan <i>job description</i> yang berlaku telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT RAPP memiliki tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari 268 Sarjana Kehutanan, 2 Diploma Kehutanan dan 201 GANISPH. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian kualifikasi GANISPH dengan posisi dan <i>jobdes</i> setiap GANISPH, dan realisasi pemenuhan GANISPH berdasarkan kebutuhan sesuai dokumen perencanaan (Perubahan RKUPH 2017-2026) tersedia pada seluruh kualifikasi GANISPH dan rata-rata pemenuhannya 88,75%.

Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	PT RAPP memiliki program pengembangan kompetensi SDM untuk seluruh tenaga kerja melalui kegiatan training yang dikelola oleh APRIL Learning Institute (ALI) termasuk bagi tenaga profesional bidang kehutanan. Terdapat bukti realisasi training <i>best practice</i> (teknis) selama periode 2021-2023 mencapai 100% berdasarkan jenis kegiatan yang direncanakan, sedangkan berdasarkan rencana peserta di tahun 2021 dan 2022 mencapai 100% dan 2023 (s/d Agustus) mencapai 88,44%.
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	PT RAPP dapat menunjukkan bahwa tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana dan Diploma Kehutanan, serta GANISPH) memiliki dokumen status sebagai karyawan PT RAPP dan bagi GANISPH didukung dengan dokumen legalitas berupa sertifikat Diklat, sertifikat kompetensi, SK persetujuan penugasan dari BPHL dan SK penempatan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT RAPP memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi yang berfungsi dengan baik dan dapat dioperasikan secara efektif untuk mendukung sistem perencanaan, pengendalian operasional, monitoring dan evaluasi, serta pengambilan keputusan oleh manajemen. Perangkat SIM yang tersedia mencakup perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i> atau aplikasi) dan petugas pelaksanaanya (<i>operator</i>).
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	PT RAPP memiliki struktur atau departemen yang berfungsi melaksanakan kegiatan internal audit dengan menggunakan standar audit yang terintegrasi dari berbagai skema (<i>voluntary</i> dan <i>mandatory</i>). Kegiatan internal audit dinilai berjalan efektif yang dibuktikan dengan ketersediaan internal auditor yang kompeten, program atau perencanaan kegiatan audit, serta realisasinya yang dapat mengontrol seluruh pelaksanaan tahapan kegiatan (<i>area</i>).
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	PT RAPP dapat menunjukkan bahwa hasil internal audit dan kegiatan <i>move</i> lainnya seperti pemantauan dan inspeksi lingkungan, <i>assessment</i> operasional (QC, PQA, HQA dan RWA), dan monitoring secara sistem (PIMS, PCS dan NIMS) ditindaklanjuti melalui management review dan meeting lainnya di tingkat Estate dan manajemen HO,

		serta tersedia bukti pelaksanaan seluruh tindakan koreksi dan pencegahannya.
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT RAPP telah menetapkan tenaga pelaksana (operator) untuk seluruh Sistem Informasi pada Kementerian LHK dan instansi lainnya (ketenagakerjaan), namun beberapa aplikasi belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan pelaporan atau input data sesuai ketentuan, yakni SICAKAP dan laporan kegiatan GANISPH pada SIGANISHUT.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Rencana pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan PT RAPP adalah berupa kegiatan penebangan Eucalyptus sp atau Acacia crassicarpa yang ditanam di areal budidaya PBPH PT RAPP dan telah memasuki masa terbang. Areal rencana kegiatan penebangan tersebut statusnya sudah clear, tidak ada sengketa atau klaim dari pihak lain. Kendati demikian sebelum RKTPH berjalan, PT RAPP telah melakukan sosialisasi RKTPH melalui kegiatan “rembug desa” di seluruh desa binaan (prioritas 1 dan 2). Terdapat bukti sosialisasi RKTPH 2022 dan RKTPH 2023, persetujuan dan realisasi program PT RAPP di desa-desa binaan.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	PT RAPP telah menetapkan dan mengalokasikan kawasan lindung seluas ±60.048 Ha atau sekitar 17,73% dari luas areal PBPH PT RAPP sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7879/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021. Penetapan kawasan lindung tersebut telah disosialisasikan kepada desa-desa sekitar areal bersamaan dengan sosialisasi RKTPH pada kegiatan “rembug desa” dan telah mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak.
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen rencana jangka panjang (manajemen plan) berupa dokumen Revisi RKUPHH-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017-2026 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor

		SK.6058/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan disusun berdasarkan hasil tumpang susun antara areal konsesi dengan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional Terkoreksi. Selanjutnya Tahun 2021, terdapat perubahan dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.7879/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 Tanggal 10 Desember 2021 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Riau Andalan Pulp and Paper Di Provinsi Riau yang di tandatangani oleh An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Ttd Dr. Ir. Agus Justianto, MSc. (NIP 19630807 198803 1 001) dan Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik ditandatangani oleh Adhi Suprihadi, S.Hut, MSc. (NIP. 19770113 200501 1 005). Kedua RKUPH telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT RAPP terdapat tingkat kesesuaian letak dan luas PT RAPP pada blok RKT PH 2022 sebesar 70,28% (terdapat luncuran RKT 2021 sebesar 18.075 Ha) dan RKT PH 2023 sebesar 80,50% (terdapat luncuran RKT 2022 sebesar 13.552 Ha) dibandingkan letak dan luas pada blok RKT 2022 dan 2023 Perubahan RKUPH PT RAPP Periode Tahun 2017 – 2026
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT RAPP telah melakukan pemeliharaan dan penandaan batas blok dan petak RKT PH 2022 dan 2023 seluruh estate. Hasil obseervasi lapangan pada estate sampling (Estate Pelalawan, Teso Barat, Teso Timur, Baserah dan Mandau) dengan IS 5%, seluruh uji petik terlihat dengan jelas di lapangan dan terpelihara
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT RAPP memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman atau hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman tahun 2022 dan 2023 berdasarkan data PHI (PMA42 dan PMA54) beserta

		kelengkapan peta pendukungnya berupa Peta Plantation Inventory skala 1 : 10.000
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT RAPP terdapat sebagian kesesuaian pemanfaatan hutan hasil hutan kayu tanaman dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis riap tegakan)
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT RAPP tersedia lengkap SOP untuk jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman yaitu sistem silvikultur THPB tetapi terdapat SOP yang referensinya belum mengacu peraturan perundangan PermenLHK No.P.8 Tahun 2021, yaitu SOP Pemanenan di lahan mineral soil, , SOP Pemeliharaan (Pengendalian Gulma, Singling pada <i>A. crassicarpa</i> , dan weeding)
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT RAPP telah mengimplementasikan setiap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu dengan rata-rata pencapaian implementasi RKT 2021 sebesar 84,88% dan RKT 2022 sebesar 78,59% atau rata-rata sebesar 81,73%.
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Sedang	Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan PT RAPP pada RKT 2021 sebesar 76,82% dan RKTPH 2022 sebesar 75,39%, sehingga rata-rata realisasi penanaman RKT 2021 dan 2022 sebesar 76,11% ($\geq 50\% - 80\%$) dari RKTPH
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT RAPP telah memiliki SOP pengelolaan penebangan hutan tanaman yang ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan pada seluruh estate, mulai dari sebelum penebangan, proses penebangan dan setelah penebangan dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Penerapan SOP Reduce Impact Logging/RIL telah dilakukan PT RAPP pada seluruh tahapan kegiatan jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman di lahan gambut (Lowland) dan mineral
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	PT RAPP terdapat keterbukaan areal pada Blok RKT 2021 sebesar 0,04% (<20%) dan RKT 2022 sebesar 0,00% (<20%), sehingga rata-rata keterbukaan areal RKT 2021 dan 2022 sebesar 0,02% (<20%)
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		

<p>Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT RAPP tersedia dokumen RKTPH lengkap selama periode penilikan ke-4 Tahun 2023 yaitu RKT 2022 dengan 1 kali perubahan dan RKT 2023 dengan 1 kali perubahan. RKT 2022 disahkan secara <i>self approval</i> melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT RAPP (Sihol P. Aritonang) Nomor : SK.106/RAPP/II/2022 tanggal 1 Januari 2022 Tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2022 dan Carry Over RKTPH Tahun 2021 a.n PT RAPP dan Perubahan RKT 2022 disahkan secara <i>self approval</i> melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT RAPP (Sihol P. Aritonang) Nomor : SK.107/RAPP/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 Tentang Perubahan RKTPH Tahun 2022 dan Carry Over RKTPH Tahun 2021 a.n PT RAPP.</p> <p>RKT 2023 disahkan secara <i>self approval</i> melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT RAPP (Sihol P. Aritonang) Nomor : SK.108/RAPP/II/2023 tanggal 1 Januari 2023 Tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2023 dan Carry Over RKTPH Tahun 2023 a.n PT RAPP dan Perubahan RKT 2023 disahkan secara <i>self approval</i> melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT RAPP (Sihol P. Aritonang) Nomor : SK.109/RAPP/IV/2023 tanggal 28 April 2023 Tentang Perubahan RKTPH Tahun 2023 dan Carry Over RKTPH Tahun 2022 a.n PT RAPP</p> <p>RKT 2022 dan 2023 disusun berdasarkan hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman di lapangan. Kedua RKT disusun oleh GANISPH CANHUT PT RAPP a.n Hari Gunawan dengan No.Reg. 0120001939. Sedangkan Laporan hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman dibuat dan disusun oleh GANISPH CANHUT PT RAPP yang tersedia di masing-masing Estate per kabupaten</p>
<p>Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH</p>	<p>Baik</p>	<p>Batas-batas peta kerja kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman telah sesuai dengan peta RKTPH 2022 dan 2023 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi</p>
<p>Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja</p>	<p>Baik</p>	<p>Penandaan batas blok RKT 2022 dan 2023 untuk kegiatan jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung</p>
<p>Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek</p>	<p>Sedang</p>	<p>Realisasi Luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman PT RAPP untuk RKTPH 2021 sebesar 79,41%</p>

		atau realisasi sebesar 6.026.437 m3 dari rencana sebesar 7.588.867 m3 dan RKT 2022 sebesar 75,21% atau realisasi sebesar 5.577.467 m3 dari rencana sebesar 7.416.195 m3, sedangkan RKT 2023 sampai dengan bulan Agustus sebesar 56,62% atau realisasi sebesar 4,682,064 m3 dari rencana sebesar 8,269,112 m3
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	PT RAPP tersedia Laporan Keuangan Tahun 2021 telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Adapun Parameter kinerja perusahaan Tahun 2021 : Likuiditas >150% yaitu 163%, Solvabilitas >150% yaitu 294%, Rentabilitas : positif. Sedangkan parameter Tahun 2022 : Likuiditas >150% yaitu 213%, Solvabilitas >253% yaitu 294%, Rentabilitas : positif
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Alokasi dana PT RAPP Tahun 2021 untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, dimana realisasi Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hutan tanaman PT RAPP berdasarkan laporan keuangan Tahun 2021 berkisar antara 3,65% – 46,10% (perbedaan > 20-50%) dan Tahun 2022 sudah proporsional berkisar antara 4,48% - 20,46% (perbedaan < 20%) atau rata-rata perbedaan proporsi Tahun 2021 dan 2022 berkisar antara 4,07% - 33,28% atau sebesar 29,22% (perbedaan lebih dari 20-50%)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	Realisasi alokasi dana PT RAPP untuk kegiatan pemanfaatan hutan tanaman berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik pada Tahun 2021 tercapai sebesar 98,40% (>80%) dan Tahun 2022 tercapai sebesar 94,66% (>80%) dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP dan/atau sejenisnya untuk periode yang sama
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT RAPP Tahun 2021 dan 2022 berjalan lancar sesuai budget, namun rata-rata realisasi kegiatan penebangan sebesar 77,33% dan penanaman sebesar 76,11% dari target yang direncanakan atau belum sesuai tata waktu
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Realisasi modal PT RAPP untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman,

		<p>pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan untuk Tahun 2021 sebesar 100% (\geq 80%) dan Tahun 2022 sebesar 100% (\geq 80%) dari jumlah yang direncanakan</p>
<p>3. ASPEK EKOLOGI</p>		
<p>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</p>		
<p>Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Riau Andalan Pulp and Paper telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode 2017-2026 PT Riau Andalan Pulp and Paper Tahun 2021. Jenis dan luas kawasan lindung yang telah ditetapkan adalah Sempadan Sungai seluas 46.667 Ha, Buffer Zone Hutan Lindung seluas 7.764 Ha, KPPN seluas 2.136 Ha, KPSL seluas 345 Ha, dan Areal Puncak Kubah Gambut seluas 3.126 Ha. Secara keseluruhan luas kawasan lindung 60.048 Ha atau sebesar 17,73% dari total luas areal konsesi. PT Riau Andalan Pulp and Paper juga telah memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan telah dipetakan di dalam peta areal kerja</p>
<p>Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai panjang 6.354.480 meter dari yang seharusnya sepanjang 6.354.480 meter atau telah mencapai 100%. Pada tahun RKT 2022 PT Riau Andalan Pulp and Paper melakukan kegiatan pemeliharaan tanda batas sepanjang 1.414.979 meter dari yang direncanakan sepanjang 1.414.979 meter atau mencapai 100% dan tahun 2023 sepanjang 1.239.999 meter dari yang direncanakan sepanjang 1.239.999 meter atau mencapai 100%. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan patok dengan ukuran diameter 10 cm, tinggi total di permukaan tanah 100 cm dengan cat warna putih pada bagian bawah (80 cm) dan pada bagian atas dicat warna merah (20 cm), bagian bawah patok yang tertanam ditanah 50 cm. Jarak antar patok 100 meter. Penandaan lain berupa pemasangan signboard yang menginformasikan peruntukan areal tersebut sebagai kawasan lindung dan signboard peringatan/himbauan untuk perlindungan</p>

		areal kawasan lindung. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali. PT Riau Andalan Pulp and Paper juga telah melakukan identifikasi areal bernilai konservasi tinggi dan mendeliniasikannya di dalam peta areal kerjanya
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Penutupan lahan pada kawasan lindung di PT Riau Andalan Pulp and Paper yang kondisinya berhutan mencapai luas 49.426 Ha dari total luas kawasan lindung 60.048 Ha atau mencapai 82,31%
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki dokumen RKUPHHK dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan/disetujui oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Keputusan Nomor: SK. 21/PPKL/PKG/PKL-0/3/2021 tanggal 29 Maret 2021. PT Riau Andalan Pulp and Paper juga telah melaksanakan seluruh kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai dokumen rencana pemulihan yaitu membangun infrastruktur pembasahan, pemasangan sumur pemantauan tinggi muka air tanah manual dan otomatis pada titik penataan serta alat ukur curah hujan pada stasiun pemantauan curah hujan, melakukan pengukuran tinggi muka air tanah, dan melakukan rehabilitasi vegetasi areal bekas terbakar dan puncak kubah gambut. PT Riau Andalan Pulp and Paper telah menyampaikan laporan kegiatan pemulihan ekosistem gambut secara berkala setiap semester kepada instansi terkait
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada areal kawasan lindung di PT RAPP berupa klaim lahan dan penebangan ilegal. PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melakukan upaya penyelesaian diantaranya berupa penggantian biaya (sagu hati), patroli secara berkala, pemasangan signboard himbauan, dan sosialisasi terkait kawasan lindung pada 69 desa di sekitar perusahaan, namun upaya penyelesaian yang dilakukan belum dapat menyelesaikan seluruh gangguan yang ada dan upaya penyelesaian belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU)

<p>Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper Periode Tahun 2017-2026 dan telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2022 dan 2023, Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung, PT RAPP Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023, dan Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 yang telah dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SIMPEL, kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dimana lokasi konsesi berada</p>
<p>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>		
<p>Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Riau Andalan Pulp and Paper telah menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak, penanggulangan hama dan penyakit terpadu, dan ancaman keamanan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku</p>
<p>Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Riau Andalan Pulp and Paper telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit. Khusus untuk sarana prasarana gangguan kebakaran sarana yang tersedia dengan jenis dan jumlah sarana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan seluruhnya berfungsi dengan baik</p>
<p>Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Riau Andalan Pulp and Paper telah menyediakan SDM perlindungan hutan yang</p>

<p>pemanfaatan teknologi.</p>		<p>proporsional meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, perburuan satwa liar, dan penanganan hama penyakit. Jumlah personil SDM perlindungan hutan sudah cukup memadai namun secara kualifikasi masih terdapat SDM yang belum memiliki kompetensi sesuai bidangnya seperti pada personil regu inti masih terdapat 33 personil yang belum mengikuti pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan drone, CCTV, Davis, dan GPS Tracker</p>
<p>Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif seperti sosialisasi, program-program berbasis masyarakat, pemasangan signboard, penyediaan sdm dan sarana prasarana, dan patroli. Kegiatan perlindungan terdokumentasi dengan baik serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi. Kegiatan perlindungan hutan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang baik melalui Sipongi (kebaran hutan dan lahan) maupun laporan secara fisik kepada instansi yang berwenang</p>
<p>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</p>		
<p>Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Riau Andalan Pulp and Paper telah menyediakan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti debit dan kualitas air, penurunan gambut, pemantauan tinggi muka air, laju erosi, kepadatan dan kesuburan tanah, monitoring lapisan pirit, dan termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan Adendum ANDAL, RKL dan RPL PT Riau Andalan Pulp and Paper Tahun 2019 dan ketentuan terkait</p>
<p>Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia antara lain sarana pemantauan penurunan permukaan gambut, pemantauan tinggi muka air gambut, lapisan pirit, pemantauan cuaca, kesuburan tanah, debit dan kualitas air serta sarana prasarana</p>

		pengelolaan dan pemantauan limbah B3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan kompetensi yang memadai dan proporsional karena tersedia personil pada seluruh bidang kegiatan yang dilaksanakan
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik dan telah dilaporkan di dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL setiap Semester, namun masih terdapat parameter kualitas air yaitu parameter BOD, COD, dan DO yang belum memenuhi baku mutu air kelas II sesuai Lampiran VI PP 22 tahun 2021. Upaya pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan PT Riau Andalan Pulp and Paper belum dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dengan mengacu pada prosedur identifikasi yang telah ditetapkan perusahaan
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki data yang lengkap hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan mendokumentasikan kegiatan serta penyediaan data dalam bentuk laporan kegiatan baik dalam bentuk hardcopy maupun digital
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan

terancam punah dan endemik..		flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan/regulasi dan hasil study biodiversity pada kegiatan Studi Penilaian HCV Pada tingkat Unit Manajemen PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) Tahun 2015 bekerja sama dengan LPPM-IPB
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya sesuai SOP yang dimiliki antara lain melaksanakan identifikasi flora fauna, pembibitan spesies lokal dan jenis pakan satwa, penanaman restorasi kawasan lindung, perlindungan flora fauna dalam bentuk sosialisasi dan operasi sapu jerat
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan pada sebagaian areal kawasan lindung berupa penebangan ilegal dan klaim lahan
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PBPH PT RAPP memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang dimuat pada beberapa SOP, seperti SOP No. RPF/MMP-7023-PR. Namun masih terdapat beberapa SOP belum mengacu pada peraturan terbaru seperti P.8 2021
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PBPH PT RAPP telah menghimpun data/identifikasi, dan informasi terkait keberadaan masyarakat adat/setempat beserta seluruh hak-haknya yang dihormati sesuai protokol nasional maupun internasional yang juga menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang cukup dinamis, seperti: kegiatan HCV, SIA, Pemetaan dan Resolusi Konflik, HHBK.
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal	Baik	Penataan batas areal dan deliniasi PT RAPP sudah dilaksanakan semua Estate, dan telah

PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur		mengidentifikasi seluruh areal klaim, situs budaya, dan dll. Seluruh identifikasi dan penataan batas tersebut terdokumentasi sesuai prosedur seperti dokumen HCV
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	PT RAPP telah menyusun dokumen pemetaan dan resolusi konflik yang mencakup seluruh potensi konflik yang disusun sesuai dengan P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016 (Lampiran V P.8), serta telah disampaikan/dilaporkan secara periodik (6 bulan) kepada BPHL dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Hasil dari pemetaan tersebut cukup bervariasi untuk masing-masing estate.
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Baik	PT RAPP memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa prosedur, seperti: Prosedur Penyelesaian Sengketa Lahan (RPF/SGR-0001-PR revisi-7) Prosedur Penanganan Keluhan (Grivance mechanism) (AGRO/SFM-002-PR revisi-1) dan referensi yang digunakan telah mengacu P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 (Lampiran V. P8 Tahun 2021). Seluruh Prosedur tersebut telah disosialisasikan dan sekaligus disepakati oleh para pihak
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	Struktur organisasi penanganan konflik di PT RAPP telah tersedia yaitu Struktur Organisasi dan Penanganan Tindakan Ancaman Keamanan Huru Hara. Pada organisasi penanganan konflik ini melibatkan personil tingkat estate dan head office (HO) serta melibatkan pihak eksternal (Polisi/TNI). Pendanaan terkait penanganan klaim/konflik lahan sejauh ini dapat dipenuhi. Sumberdaya manusia dalam mengelola konflik tersedia cukup, baik di tingkat estate maupun di tingkat pusat
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Baik	Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik (terutama Land Claim) dan sudah memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan dalam penyusunannya melibatkan para pihak
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT RAPP telah merealisasikan penyelesaian konflik, terutama lahan melalui sugu hati setiap tahunnya. Realisasi penyelesaian klaim lahan melalui sugu hati tersebut

		tercapai rata-rata sebesar 117 % Tahun 2021 dan 99% Tahun 2022. Namun seluruh penyelesaian konflik lahan tersebut belum disampaikan/dilaporkan kepada dinas instansi terkait.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktifitas operasional PT RAPP yang lengkap, berupa data HHBK, data dan penyelesaian Klaim lahan, dan selalu diperbaharui serta tersedia dokumen pemetaan, dokumen HCV, dokumen SIA.
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT RAPP memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah disosialisasikan secara formal/langsung kepada masyarakat setempat, serta mendapat persetujuan formal/langsung juga dengan bukti dokumen berupa BAP sosialisasi dan persetujuan/MoU
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PBPH PT RAPP memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat/setempat, yang sebagian telah mengakomodir aspirasi masyarakat (rembug desa), yang dimuat di dokumen RKU, RKT, dan RO/Budget yang dilengkapi tawawaktu
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berupa Program CD (Agri, SME I, SME O), mitra/kontraktor lokal, tenaga kerja lokal di kontraktor, tenaga kerja lokal di PT RAPP, dan realisasi tanaman kehidupan yang mencapai 56,0% atau > 50% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	PT RAPP telah melaksanakan kegiatan identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi yang disepakati program prioritas melalui kegiatan "Rembug Desa" di 162 Desa
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Baik	Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup program prioritas, sasaran yang jelas,

		dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran, serta didasarkan hasil identifikasi
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang (<i>Integrated Management System/IMS</i>).
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT RAPP telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa sosialisasi Kelola Sosial yang pelaksanaannya bersamaan dengan sosialisasi lainnya berupa "Rembug Desa" kepada masyarakat di (12 Estate) yang dilampiri dengan bukti berupa Berita Acara, Notulensi, Daftar Hadir, dan Foto dokumentasi
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT RAPP telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial, antara lain dalam bentuk kegiatan rekrutmen tenaga kerja lokal, sosialisasi, dan program kelola sosial/CD khususnya kepada 69 desa sasaran yang dapat dibuktikan di lapangan. Total Realisasi Program CD di RAPP > 80 %
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PT RAPP memiliki hubungan industrial dengan karyawan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapat persetujuan pembaharuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, periode 2022-2024. PKB disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan seluruh butir-butir yang menjadi hak-hak karyawan yang tercantum dalam PKB telah direalisasikan seperti penggajian diatas UMK, Asuransi Kesehatan dan lainnya dan tersedia serikat pekerja yang berfungsi dengan baik
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT RAPP memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan kenaikan jenjang karier baik berdasarkan struktural maupun berdasarkan Grade dengan pencapaian sebesar 93,18 % atau > 80 %.
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT RAPP telah menyusun dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk: pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi dan untuk periode Tahun 2021-2023 terealisasi yang

		mencapai 98,1 % melalui jumlah peserta dan maupun melalui jenis training/pelatihan.
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT RAPP memiliki dokumen/kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial, ketenagakerjaan, fasilitas karyawan, berupa dokumen PKB, sejumlah SOP, Perjanjian Kerja karyawan (Agreement), dan telah diterapkan seluruhnya. Penerapannya berupa bukti pembayaran BPJS, slip gaji karyawan, tunjangan suka duka, asuransi swasta selain BPJS kesehatan dan didukung dengan sarana/prasarana estate yang memadai seperti mess karyawan, tempat ibadah, sarana olah raga dan lainnya

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	Tersedia Surat Keputusan Izin pengelolaan Hutan oleh PT. RAPP secara lengkap, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 Tanggal 27 Februari 1993 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Luas menjadi ± 338.536 Ha Pada tahun 2021 terbit SK PBPH terbaru yaitu Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.827/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tentang Perubahan kelima atas Keputusan menteri kehutanan nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tanggal 21 September 2021. SK perubahan terbaru ini hanya menyangkut perubahan nomenklatur PBPH. Areal kerja secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH. Tidak ada perubahan terkait luasan dan peta
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	PT. RAPP memiliki data dan informasi terbaru terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH PT. RAPP. Hasil Identifikasi tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Balai Pengelolaan Hutan lestari Wilayah III Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan lestari, dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III

		Pekanbaru dan dibuktikan dengan tanda terima penyampaian dokumen
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT. RAPP memiliki dokumen RKUPH lengkap dan sah, yaitu Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode tahun 2017-2026 PT. Riau Andalan Pulp and tanggal 10 Desember 2021 dan telah disahkan oleh Direktur Usaha Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.7879/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode tahun 2017 – 2026 dalam rangka Perbaikan Tatakelola Gambut atas nama PT. Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau.
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▣ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▣ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▣ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT. RAPP memiliki dokumen RKUPH yang sah beserta Peta lampirannya dan dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT, yaitu dokumen perubahan RKUPH tahun 2017-2026. melalui Surat Keputusan Nomor : SK.7879/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021. Tersedia dokumen RKTPH tahun 2022 dan 2023 yang disahkan oleh Direktur Utama PT. RAPP dan dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan dokumen RKUPH.
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT. RAPP memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) Hutan tanaman untuk seluruh blok/Estate tahun 2021 – 2023. Data LHC berasal dari hasil pengamatan plot <i>Pre Harvesting Inventori (PHI)</i> . Data yang digunakan untuk perkiraan potensi dan volume didapat dari hasil pengolahan dari sampel plot dengan intensitas sampling 1 – 2 %. Hasil LHC sesuai dengan implementasi di lapangan.
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta kerja yaitu peta RKTPH 2022 dan 2023. Peta dibuat sesuai prosedur oleh GANIS PHPL CANHUT, memuat areal yang boleh ditebang yaitu real budidaya dan areal yang tidak boleh ditebang yaitu areal kawasan lindung. Batas kawasan lindung dengan areal budidaya jelas berupa patok. Untuk areal gambut selain berupa patok,

		areal kawasan lindung juga dibatasi oleh kanal. Implementasi di lapangan sesuai dengan peta RKTPH
c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	Hasil verifikasi lapangan terhadap tanda batas petak/compartemen sesuai dengan peta Lampiran RKTPH 2022 dan 2023. Batas petak/compartemen terlihat jelas di lapangan berupa Patok paralon beton bercat kuning bertuliskan Blok, nomor petak/compartemen, tanggal, bulan dan tahun tanam
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	N/A	PT. RAPP berdasarkan RKUPH dan RKTPH jenis kayu yang direncanakan untuk diusahakan adalah jenis Akasia dan Eucalyptus. Tidak terdapat volume rencana pemanfaatan kayu tumbuh alami.
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh kayu yang ditebang telah dicatat dalam buku ukur. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik dengan dokumen buku ukur dan dokumen LHP, dengan selisih perbedaan antara hasil uji petik dan dokumen berada dibawah toleransi maksimal berdasarkan peraturan. Hasil verifikasi terhadap dokumen buku ukur dan dokumen LHP menunjukkan bahwa LHP dibuat oleh petugas Pembuat LHP yang sah. Terdapat kesesuaian antara dokumen buku ukur dan dokumen LHP. Sarana dan Prasarana SIPUHH tersedia di seluruh estate dengan dukungan perangkat keras dan sambungan internet melalui Radio Link dan V-Sat
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Industri, dari TPK Hutan ke TPK Antara, dan dari TPK Antara ke TPK Industri telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas berwenang yaitu GANIS PKB-R yang ditugaskan, dan memiliki SK sebagai penerbit SKSHHK yang masih berlaku dan telah teregister sebagai GANIS PHPL PKB-R. Pada periode September 2021 sampai dengan Agustus 2023 diterbitkan dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu dari TPK Hutan Ke TPK Industri dan Dari TPK Hutan Ke TPK Antara sebanyak 199.018 set dokumen SKSHHK. Pada periode tersebut juga telah diterbitkan dokumen SKSHHK yang menyertai kayu dari TPK Antara ke TPK Industri PT. RAPP sebanyak 12.942 set dokumen SKSHHK.
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		

<p>Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh kayu bulat kecil yang diproduksi dan ditebang dari Blok RKTTPH tahun 2021, 2022 dan 2023 telah diberikan penandaan berupa label putih pada setiap tumpukan kayu. Label putih tersebut berisi informasi jelas terkait identitas kayu yaitu nomor tumpukan, nomor compartment, jenis kayu, ukuran tumpukan (panjang, lebar, dan tinggi tumpukan), tanggal pengukuran. dan klaim kayu (sertifikasi). Verifikasi lapangan menunjukkan bahwa Tumpukan kayu (staging) dapat ditelusur sampai ke petak tebangan (<i>compartment</i>).</p>
<p>3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</p>		
<p>Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh kayu yang diproduksi dan diangkut telah dibayarkan PSDH sesuai Surat Perintah pembayaran (SPP) yang diterbitkan secara online melalui SIPNBP. Tidak terdapat tunggakan pembayaran PSDH. Pembayaran PSDH dilakukan pada hari yang sama dengan diterbitkannya Rincian Pembuatan Tagihan pada SIPNBP melalui pembayaran transfer bank.</p>
<p>3.3.1 Implementasi Tanda SVLK</p>		
<p>Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. RAPP telah menerapkan dan membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu dari TPK Hutan Ke TPK Antara dan atau dari TPK Antara ke TPTKB (TPK Industri) PT. RAPP. Tanda V-Legal yang dibubuhkan telah sesuai dengan ketentuan dan Surat Perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal Antara Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) PT Mutuagung Lestari dengan PT RAPP.</p>
<p>4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan</p>		
<p>Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dokumen AMDAL PBPH PT RAPP terdiri dari Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Ringkasan Eksekutif AMDAL. Dokumen AMDAL PT RAPP telah mengikuti prosedur yang benar dan telah mendapat Pengesahan dari instansi yang berwenang. Tidak ada perubahan atau revisi dokumen AMDAL selama periode verifikasi Penilikan 4 Tahun 2023</p>
<p>4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.</p>		

<p>a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PBPH PT RAPP memiliki dokumen addendum RKL-RPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun mengacu pada dokumen Addendum ANDAL. Dampak penting yang dikelola dan dipantau sesuai dengan dokumen Addendum ANDAL yang telah disahkan</p>
<p>b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. RAPP telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yang dilaporkan secara periodik kepada instansi terkait.</p>
<p>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>		
<p>Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. RAPP memiliki pedoman/prosedur K3 lengkap. Tersedia hasil identifikasi bahaya, resiko, dan tindakan pencegahan dalam bentuk dokumen <i>Hazard Identification, Risk Assesment, and Determining Control (HIRADC)</i>. HIRADC mencakup seluruh aktivitas dalam operasional pemanfaatan hutan. Pedoman/prosedur K3 diimplementasikan di lapangan sesuai prosedur atau SOP. Implementasi dilapangan dalam bentuk memberikan pemahaman kepada pekerja tentang K3 melalui briefing, sosialisasi K3 dan pemasangan <i>signboard</i> K3, dan penggunaan APD lengkap bagi pekerja. Terdapat personil yang ditunjuk dalam implementasi K3 yaitu organisasi P2K3 dan penanggung jawab K3 di setiap Estate</p>
<p>Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. RAPP memiliki peralatan K3 yaitu berupa APAR, Kotak P3K, APD, Klinik dilengkapi ambulance. Seluruh peralatan K3 dilakukan monitoring secara periodik. Hasil verifikasi terhadap peralatan K3 yang tersedia berfungsi dengan baik.</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat catatan kecelakaan kerja setiap estate. Catatan kecelakaan kerja tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dibuktikan dengan bukti serah terima dokumen. Catatan kecelakaan kerja lengkap disertai upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 yaitu briefing K3 kepada pekerja, pemasangan rambu K3, dan penggunaan Alat Pelindung Diri sesuai dengan jenis</p>

		pekerjaan. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja terdapat laporan investigasi insiden didalamnya memuat Rekomendasi dan tindakan perbaikan/pencegahan Kecelakaan Kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT RAPP yaitu Federasi Serikat pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KAHUT KSPSI PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) – Riau Fiber. Pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) FSP KAHUT KSPSI periode tahun 2023 – 2026 telah disahkan oleh Pimpinan Pusat FSP KAHUT KSPSI melalui Surat keputusan Nomor : KEP.05/PP/FSP KAHUT INDONESIA-KSPSI/RAPP/III/2023 tanggal 28 Februari 2023. Pada setiap Estate terdapat Pengurus Ranting PUK FSP KAHUT KSPSI PT. Riau Andalan Pulp and Paper.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Mmemenuhi	Terdapat dokumen Perjanjian kerja Bersama (PKB) antara PT. Riau Andalan Pulp and Paper dengan Pengurus Unit kerja Federasi Serikat pekerja Perkayuan dan Perhutanan Konfederasi Serikat pekerja Seluruh Indonesia (PUK-FSP KAHUT KSPSI) PT Riau Andalan Pulp and paper -Riau Fiber Periode tahun 2022 – 2024. Dokumen PKB telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi provinsi Riau Nomor : Kpts 1823/VIII/2022 tentang pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Riau Andalan Pulp and paper dengan PUK FSP KAHUT KSPSI PT. RAPP tanggal 1 Agustus 2022
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar pekerja PT. RAPP dan daftar pekerja kontraktor, tidak ditemukan pekerja dibawah umur atau pekerja yang berumur kurang dari 18 tahun. Pekerja termuda adalah berumur 18 tahun 2 bulan, dimana saat direkrut menjadi pekerja kontraktor pekerja tersebut berumur 18 tahun lebih.

No. : 329.3/SKEP-MUTU/X/2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHL PT Riau Andalan Pulp and Paper

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper
Ditempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHL pada PT Riau Andalan Pulp and Paper sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/FM-001
Masa Berlaku Sertifikat : 20 Oktober 2018 s/d 19 Oktober 2024
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No: SK. 827/MENLHK/SETJEN//HPL.0/9/2021
Tanggal 21 September 2021
b. Luas : ± 338.536 Ha
c. Lokasi : Kab. Pelalawan, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab Siak, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau
Tanggal Penilaian : 04-18 September 2023
Tim Audit :
• Ir. Falahudin : Auditor Bid. VLK (Lead Auditor)
• Hera Hendrasana, S. Hut : Auditor Bid. Prasyarat
• Diah Mitarini, S. Hut : Auditor Bid. Produksi
• Uhan Suhandi, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi
• Ahmad Kosasih, SP : Auditor Bid. Sosial
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilaian :
a. Nilai kinerja indikator PHL : 95,24% dengan predikat "Baik"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 11 Verifier (Terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilaian Re-Sertifikasi : Agustus 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/2.2/11082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.